

**TINJAUAN YURIDIS MOGOK KERJA SEBAGAI ALASAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

MUHAMMAD ARDIYANSYAH
NPM. 1371010028

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MOGOK KERJA SEBAGAI ALASAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD ARDIYANSYAH

NPM. 1371010028

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING



Eko Wahyudi, SH., MH.

NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum


NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS MOGOK KERJA SEBAGAI
ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ARDIYANSYAH
NPM : 1371010028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Telah Diuji dan Diseminarkan Pada Tanggal 13 April 2018

PEMBIMBING :


Eko Wahyudi, SH., MH.
NPT. 3 7808 07 0222

TIM PENGUJI :


1.


Sri Maharani MTVM, SH., MH.
NIP. 19740803 200212 2 001

2.



Mas Anienda Tien F., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

3.


Eko Wahyudi, SH., MH.
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS MOGOK KERJA SEBAGAI
ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ARDIYANSYAH
NPM : 1371010028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah Direvisi Dan Di Terima 24 April 2018

PEMBIMBING :


Eko Wahyudi, SH., MH.
NPT. 3 7808 07 0222


TIM PENGUJI :

1. 
Sri Maharani MTVM, SH., MH.
NIP. 19740303 200212 2 001

2.



Mas Anienda Tien F., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

3.


Eko Wahyudi, SH., MH.
NPT/ 3 7808 07 0222

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ardiyansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 17 Januari 1995
NPM : 1371010028
Konsenterasi : Perdata
Alamat : Jln. Nongkokerep Bungah, Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
**“TINJAUAN YURIDIS MOGOK KERJA SEBAGAI ALASAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA”**


Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Pembimbing

Surabaya, 13 April 2018
Penulis


Eko Wahyudi, SH., MH
NPT. 3 7808 07 0222



Muhammad Ardiyansyah
NPM. 1371010028

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suritaulan dan bagi seluruh umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MOGOK KERJA SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA”** Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur yang dimaksud guna untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan, sangat diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum yang telah penulis pelajari selama ini di Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat serta Karunia-Nya yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Endang Isyanti, MM Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
6. Eko Wahyudi, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
8. Staff TU Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
9. Ayahanda Abdul Hamid dan Ibu Dewi Masyithah selaku kedua orang tua penyusun, yang dengan sabar dan penuh doa menghantarkan penyusun pada kesuksesan.
10. Sahabat dari Kunam Mistake yang selalu menemani dan memberikan saran, kritik serta semangat kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat Agung Wibisono dan Rio Dwi Poetra yang selalu menghibur penyusun dengan tingkah lakunya yang kocak, sehingga mengurangi beban pikiran sang penyusun.
12. Sahabat kost Rumah Duka yang selalu setia menemani penyusun begadang untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan sampai terselesaikannya skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap proposal skripsi ini. Penyusun berharap agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, Januari 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	5
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja.....	5
1.5.1.1 Pengertian Perjanjian.....	5
1.5.1.2 Unsur-Unsur Perjanjaian Kerja	6
1.5.1.3 Asas-Asas Perjanjian Kerja.....	7
1.5.1.4 Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	8

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja.....	9
1.5.2.1 Pengertian Hubungan Kerja.....	9
1.5.2.2 Para Pihak dalam Perjanjaian Kerja	10
1.5.2.3 Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja.....	11
1.5.2.4 Organisasi Serikat Pekerja/Buruh.....	14
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Mogok Kerja.....	19
1.5.3.1 Sejarah Terjadinya Mogok Kerja.....	19
1.5.3.2 Pengertian Mogok Kerja.....	20
1.5.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Mogok Kerja.....	21
1.5.3.4 Ketentuan dan Syarat Mogok Kerja.....	22
1.5.3.5 Hak Mogok Kerja Bagi Para Pekerja/Buruh.....	24
1.5.3.6 Akibat Hukum Mogok Kerja.....	25
1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	25
1.5.4.1 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	25
1.5.4.2 Cara Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	29
1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	34
1.5.5.1 Lembaga Bipartit.....	34
1.5.5.2 Lembaga Mediasi.....	36
1.5.5.3 Lembaga Konsiliasi.....	38
1.5.5.4 Lembaga Arbitrase.....	40
1.6. Metode Penelitian.....	44
1.6.1 Jenis Penelitian.....	44

1.6.2 Sumber Data.....	45
1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data.....	47
1.6.4 Metode Analisis Data.....	48
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	49
1.6.6 Waktu Penelitian.....	49
1.6.7 Sisitematika Penulisan.....	50
 BAB II MOGOK KERJA SEBAGAI ALASAN UNTUK MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	
2.1 Mogok Kerja Yang Sesuai Dengan Undang-Undang.....	52
2.2 Mogok Kerja Dijadikan Alasan Oleh Perusahaan Untuk Melakukan PHK Kepada Pekerja/Buruh.....	59
 BAB III UPAYA HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI PHK KARENA MELAKUKAN MOGOK KERJA	
3.1 Akibat Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Mengalami PHK Karena Mogok Kerja.....	64
3.2 Upaya Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang di PHK Akibat Mogok Kerja.....	68
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	71
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Muhammad Ardiyansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 17 Januari 1995
NPM : 1371010028
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS MOGOK KERJA SEBAGAI ALASAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mogok kerja yang dijadikan oleh para pengusaha/perusahaan untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada para pelakunya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, data yang digunakan adalah data sekunder antara lain mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian serta pendapat para pakar hukum. Mogok kerja sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijelaskan dalam Pasal 137 dan 138, sedangkan larangan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena alasan pekerja/buruh melakukan mogok kerja sendiri diatur dalam Kepmenaker No. 232 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja. Akibat hukum bagi para pengusaha/perusahaan yang melanggar ketentuan kepmenaker tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara ataupun denda berupa uang tunai.

Kata Kunci : *Mogok Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)*